



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TAMAN PROKLAMASI SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Taman Proklamasi merupakan tempat bersejarah yang menjadi lokasi dikumandangkannya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, dilokasi tersebut terdapat Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Taman Proklamasi telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya untuk ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya sesuai dengan Berita Acara Rekomendasi tanggal 16 Agustus 2021 Nomor 161/TACB/Tap/Jakpus/VIII/2021;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya, untuk pelestarian Taman Proklamasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Taman Proklamasi sebagai Situs Cagar Budaya;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TAMAN PROKLAMASI SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA.

KESATU : Menetapkan Taman Proklamasi sebagai Situs Cagar Budaya dengan luas ± 3,46 ha (lebih kurang tiga koma empat puluh enam hektare) yang terletak di Jalan Proklamasi Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, tepatnya berada di koordinat:

Titik A : 6°12'09"S 106°50'52"E;
 Titik B : 6°12'08"S 106°50'46"E;
 Titik C : 6°12'12"S 106°50'42"E; dan
 Titik D : 6°12'16"S 106°50'45"E,

dengan batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Jalan Proklamasi;
- b. Sebelah Selatan : Jalan Bonang;
- c. Sebelah Barat : Jalan Bonang; dan
- d. Sebelah Timur : Jalan Penataran.

KEDUA : Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Taman Proklamasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan kaidah pelestarian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2022



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Gubernur DKI Jakarta
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
9. Walikota Jakarta Pusat
10. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta